



Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif Maqashid Syariah

Afra Hikmatul Maulida¹
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
22203012043@student.uin-suka.ac.id

Gusti Rian Saputra²
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
22203012041@student.uin-suka.ac.id

Abstract: *The phenomenon of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) still raises pros and cons among the public. The pro group of the idea takes refuge behind the principles of Human Rights (HAM). While the counter group tends to be normative and uses the basis of Islamic law in viewing LGBT issues. The two major currents of this group have never found common ground in positioning the LGBT issue. Therefore, through this research, researchers focus on maqashid sharia perspective which is considered to be the middle ground of the debate between the two groups. This research uses a normative approach and library research type. The main references in this research are various books on the theme of LGBT and maqashid sharia. The results show that according to the idea of maqashid sharia, LGBT as a lifestyle trend is not in line with the purpose of religion, namely the maintenance of offspring (hifdzul al-Nasl). This is because the impact of the LGBT culture of marrying and or having same-sex relationships cannot produce offspring naturally. In addition, the maintenance of offspring that aims to maintain the civilization of mankind is also contrary to the concept of LGBT.*

Keyword: *LGBT, Maqashid syariah.*

Abstrak: Fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kelompok pro terhadap gagasan tersebut berlindung di balik prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara kelompok kontra cenderung normatif dan menggunakan landasan hukum Islam dalam memandang permasalahan LGBT. Dua arus besar kelompok ini, tidak kunjung menemukan titik temu dalam mendudukkan isu LGBT. Oleh karenanya, melalui penelitian ini peneliti fokus pada perspektif *maqashid syariah* yang dinilai dapat menjadi jalan tengah perdebatan dua kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan berjenis *library research*. Rujukan utama dalam penelitian ini yakni berbagai buku bertema LGBT dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut gagasan *maqashid syariah*, LGBT sebagai tren gaya hidup tidak sejalan dengan tujuan agama, yakni pemeliharaan keturunan (*hifdzul al-Nasl*). Hal ini mengingat dampak daripada budaya LGBT yang menikah dan atau berhubungan sesama jenis tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah. Selain itu, muara daripada pemeliharaan keturunan yang bertujuan untuk merawat peradaban umat manusia juga bertentangan dengan konsep LGBT.

Kata Kunci: *LGBT, maqashid syariah.*

1. Pendahuluan

Sebanyak 92% penduduk Amerika menerima *lesbian, gay, biseksual and transgender* (LGBT). Sementara sisinya ragu dan menolak.¹ Sekitar 17% orang Amerika berumur di bawah 30 tahun mengakui dirinya *lesbian, gay and biseksual* (LGB+). Sementara di antara orang LGB, 62% menyatakan bahwa mereka biseksual dan 38% sisanya menyatakan dirinya sebagai *gay* atau *lesbian*.²

Pertumbuhan LGBT tidak hanya terjadi di Amerika. Menurut penelitian, sebanyak 3,3% penduduk Inggris berusia 16 tahun ke atas teridentifikasi memiliki orientasi sebagai LGBT. Angka tersebut setara dengan 1,5 juta orang dari total keseluruhan penduduk Inggris. Data lain menunjukkan, hampir 30% generasi Z menerima praktik homoseksual, sementara sisanya menolak atau tetap pada orientasi heteroseksual.³

Selama 20 tahun terakhir, kurang lebih 30 negara di dunia telah melegalkan *Lesbian, Gay, Biseksual and Transgender* (LGBT).⁴ Salah satu penyebabnya adalah dorongan dari kebijakan komisi Dewan HAM PBB.⁵ Hal yang mendasari kebijakan tersebut adalah *Universal Declaration of Human Right* yang pokok bahasannya berkaitan dengan resolusi tentang persamaan hak bahwa setiap individu manusia memiliki kebebasan dan persamaan derajat sama tanpa adanya diskriminasi.

Fenomena *lesbian, gay, biseksual and transgender* (LGBT) di beberapa negara di dunia muncul sebagai *trend* gaya hidup.⁶ Orientasi seksual menyimpang ini dianggap sebagai keistimewaan bagi para pelakunya. Bahkan para aktivis LGBT bergerak sangat struktural, sistematis dan masif. Tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial saja, bahkan pegiatnya merancang secara serius dalam forum resmi akademik. Khususnya di Indonesia, Komisi Ahli Hukum Internasional, *Internasional Service for Human Right* melalui forum *The Yogyakarta Principle* di UGM Yogyakarta telah menyepakati berbagai hal, salah satunya 29 prinsip HAM Internasional dalam mengaplikasikan perlindungan bagi kaum LGBT.⁷

¹ Admin, "A Survey of LGBT Americans," *Pew Research Center*, last modified 2013, <https://www.pewresearch.org/social-trends/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/>.

² Anna Brown, "5 Key Findings about LGBTQ+ Americans," *Pew Research Center*, last modified 2023, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/06/23/5-key-findings-about-lgbtq-americans/>.

³ Admin, "LGBTQ+ in the UK - Statistics & Facts," *STATISTA*, last modified 2023, <https://www.statista.com/topics/10988/lgbtq-in-the-uk/>.

⁴ Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 221.

⁵ Hak Asasi Manusia (HAM), Persatuan Bangsa-bangsa (PBB).

⁶ Wawan Setiawan, dan Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "Peran Pancasila pada Era Globalisasi" Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) di Indonesia" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 19, no. 1 (2017): 126.

⁷ Karlina Sofyanto, "Abu-abu regulasi LGBT di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 3, no. 2 (2017): 84-94.

LGBT hadir tidak hanya sebagai *trend*, ia juga menjadi isu yang menjual bagi sebagian negara di dunia untuk mengidentikkan diri sebagai negara toleran bagi semua kalangan. Mereka seolah berlomba-lomba untuk melegalkan secara resmi melalui undang-undang di setiap negara masing-masing. Sehingga pada saat ini telah ada beberapa negara yang menghalalkan LGBT.

Perancis telah melegalkan LGBT pada 2013 melalui UU *Mariage Pour Tous*. Namun, Zemmour menyebut perjuangan kaum LGBT telah ada sejak 1970-an. Selain itu negara Eropa lainnya yakni Belgia yang telah melegalkan sejak 2003. Kanada melegalkan LGBT pada 2005, Norwegia pada 2008, Swedia pada 2009, Islandia pada 2010, dan Denmark pada 2012.⁸ Sementara negara Asia yang paling terkenal adanya LGBT yakni Thailand menyusul melegalkan LGBT pada 2015.⁹

Indonesia menempati urutan kelima dengan predikat jumlah populasi LGBT terbanyak di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika berdasarkan riset yang dilakukan CIA.¹⁰ Predikat ini cukup mengkhawatirkan sebab bangsa Indonesia di kenal dengan negara penduduk muslim terbanyak di dunia. Terlebih LGBT bertentangan pula dengan nilai luhur Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat menelaah lebih dalam bagaimana Islam memandang LGBT tersebut dan kemudharatan apa saja yang akan terjadi bila tidak disikapi dengan baik.

Permasalahan muncul terkait dengan keabsahan dari praktik LBGT dinilai berdasarkan perspektif Islam. Dalam konteks perkawinan, muara dari praktik *lesbian, gay dan biseksual* berdampak langsung pada eksistensi kelangsungan rumah tangga dan keturunan. Tentu para pasangan *lesbian, gay dan biseksual* tidak dapat melahirkan keturunan secara normal dan alamiah. Sementara Islam sangat menganjurkan regenerasi dan melangsungkan hidup sebagaimana yang telah digariskan oleh Tuhan. Apabila *trend* ini membudaya tentu akan berdampak besar terhadap eksistensi kehidupan manusia. Sementara *transgender* dianggap beberapa kalangan sebagai pertentangan terhadap fitrah dan kodrat manusia serta melawan ketetapan atau takdir Tuhan. Maka menurut peneliti, penting hal ini dikaji secara mendalam dengan perspektif yang lebih fundamental, yakni *maqashid syari'ah*.

⁸ Astrid Vionisa Casondra dan Airin Miranda, "Undang-Undang *Mariage Pour Tous* dan Homofobia di Prancis," *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 1 (2021): 101.

⁹ Yasmin Nur Habibah, Januar Aditya Pratama dan Mesagus Muhammad Iqbal, "Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus Budaya Cinta Anak Laki-laki di Thailand," *Jurnal Sentries* 2, no. 1 (2021): 92.

¹⁰ *Op.cit.*, hlm. 221.

2. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran Pustaka, ditemukan sebanyak 15 penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang LGBT dengan berbagai ragam perspektif, pendekatan, metodologi, dan teori berbeda. Dalam konteks perspektif yang digunakan, setidaknya ada 3 klaster yang mendominasi, yakni perspektif ideologi dan agama, sosio-politik dan hukum, serta psikologi dan identitas. Penelitian LGBT menggunakan perspektif ideologi dan agama terdiri dari penelitian Apriani,¹¹ Hanum,¹² Abdusshomad,¹³ Ermayani,¹⁴ Rahmat,¹⁵ Fatinova¹⁶ dan Sihotang.¹⁷ Untuk penelitian yang menggunakan perspektif sosio-politik dan hukum terdiri dari penelitian Ali,¹⁸ Tyas,¹⁹ Manik,²⁰ dan Côrtes.²¹ Sementara penelitian dengan menggunakan

¹¹ Desi Apriani et al., "Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *I-Com: Indonesian Community Journal* 3, no. 4 (December 3, 2023): 2003–2011, <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/3484>.

¹² Sarmida Hanum, "LGBT Dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (December 30, 2018): 41–52, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/261>.

¹³ Alwazir Abdusshomad, Benny Kurnianto, and Nawang Kalbuana, "LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 1 (May 9, 2023): 58–64, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/16604>.

¹⁴ Tri Ermayani, *LGBT Dalam Perspektif Islam, Jurnal Humanika, Th. XVII* (Purworejo, 2017).

¹⁵ Rahmat Rahmat, "Kelompok Minoritas LGBT Di Aceh Dalam Perspektif Keagamaan Dan Kebangsaan," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 2 (October 29, 2022): 211, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2730>.

¹⁶ Dede Fatinova, Yasir Mubarak, and Ratna Juwitasari Emha, "Representasi LGBT Dalam Perspektif Ideologi Khilafah: Kajian Transitivitas Dalam Buletin Kaffah," *Buletin Al-Turas* 25, no. 2 (November 29, 2019): 343–358, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/13161>.

¹⁷ Albert Parsaoran Sihotang, "Heteroseksual Sebagai Politik Identitas: Kajian Sosio-Ideologi Larangan Homoseksual Dalam Imamat 18:22 Melalui Perspektif LGBT," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 8, no. 1 (April 27, 2023): 49–66, <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/950>.

¹⁸ Tengku Mabar Ali, Suhaidi Suhaidi, and Mustamam Mustamam, "Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)," *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (August 13, 2020): 209–221, <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/15>.

¹⁹ Intan Kinanthi Damarin Tyas, "Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019), <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5911>.

²⁰ Toba Sastrawan Manik et al., "Eksistensi LGBT Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, Dan Pancasila," *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (September 27, 2021): 84, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23639>.

²¹ Ana de Mello Côrtes and Livia Gonçalves Buzolin, "Paths Towards LGBT Rights Recognition in Brazil," *Sexuality Research and Social Policy* (March 4, 2024), <https://link.springer.com/10.1007/s13178-023-00931-y>.

perspektif psikologi dan identitas terdiri dari penelitian Hamzah,²² Nambiar,²³ Liu,²⁴ dan Lefevor.²⁵

Klaster pertama didominasi dengan pendekatan normatif yang berjenis penelitian *library research*. Sementara perspektif yang digunakan beragam, mulai dari perspektif hukum Islam secara General, hadis, HAM, kewarganegaraan, keagamaan, kebangsaan, imamat hingga ideologi khilafah. Klaster kedua didominasi pula dengan pendekatan normatif dengan jenis penelitian *library research*. Perspektif yang digunakan mulai dari *Criminal Policy*, *Advocacy Networks*, historis-yuridis, hingga multidisipliner. Sementara klaster ketiga, didominasi juga dengan pendekatan normatif-yuridis. Jenis penelitian dalam klaster ini terdiri dari *library research* dan *field research*. Ragam perspektif yang digunakan mulai dari pemikiran tokoh, psikologi, fenomenologis, agama dan politik.

Berdasarkan temuan telaah di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik tentang hukum Islam, mayoritas didominasi menggunakan perspektif hukum Islam secara universal. Selain itu, jenis penelitian didominasi dengan penelitian *library research*. Dalam hal ini, peneliti juga menerapkan hal yang sama dengan menimbang akses data dan efektifitas penelitian.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum, yakni *maqashid syari'ah*. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kepustakaan (*library research*). Teknis analisis data yang digunakan yakni deskriptif-analitis. Data utama bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan LGBT dan *maqashid syari'ah*.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*

LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*) secara umum dapat didefinisikan sebagai perilaku seksual menyimpang yang bertentangan dengan kodrat dan fitrah manusia. Manusia hakikatnya yang dilahirkan secara berpasang-pasangan ditentang dengan pemikiran

²² Agus Hamzah and Septiana Dwiputri Maharani, "LGBT Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant," *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (May 3, 2021): 100–110, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/30335>.

²³ Vaishnavi Nambiar and Suyesha Singh, "Workplace Wellbeing of LGBT Individuals: Impact on Sustainability," 2024, 145–189, https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-57456-6_8.

²⁴ Jiayue Liu, "China's Conservatism and Its Impact on LGBT+ Teenagers," *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 44, no. 1 (April 18, 2024): 1–6, <https://lnep.ewapublishing.org/article/5cf1e6e30cac46459d9d2d9ca1c9043e>.

²⁵ G. Tyler Lefevor et al., "The Influence of Religious Affiliation on the Political Views of LGBT Americans," *Journal for the Scientific Study of Religion* (April 17, 2024), <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jssr.12918>.

LGBT. Pandangan mereka menganggap bahwa penyuka sesama jenis baik itu *gay*, *lesbian* maupun biseksual merupakan anugerah dan keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki semua orang. Untuk memperjelas definisi LGBT, penulis membaginya dalam beberapa bagian sebagaimana berikut:

1) *Lesbian* dan *Gay*

Secara bahasa istilah *lesbian* berasal dari kata *al-sihaq* yang artinya perempuan berhubungan seksual dengan perempuan.²⁶ Sementara *gay* berasal dari kata *al-liwath* yang berarti orang yang melakukan perbuatan sebagaimana kaum Nabi Luth. Pelakunya disebut sebagai *al-luthiyyu*, dengan makna laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki.²⁷ Bahasa lain yang digunakan untuk merujuk *gay* diantaranya *contrary*, atau *urning* atau *feeling* dan *sexual inversion*. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama dengan *gay*, yakni hubungan seksual antar lelaki. Dalam istilah lain *gay* dan *lesbian* masuk dalam kategori homoseksual, yang maknanya berarti hubungan seksual dengan kelamin yang sama.²⁸

Perilaku homoseksual, baik *gay* ataupun *lesbian* terjadi bukan tanpa alasan. Menurut Kartono sebagaimana dikutip oleh Hasan Zaini, ada beberapa penyebab seseorang terjebak dalam perilaku tersebut, diantaranya:²⁹

- a) Aspek genetik. Sehingga menyebabkan terjadinya restabilisasi hormon seks.
- b) Aspek lingkungan sosial. Kondisi ini mengakibatkan abnormalisasi perkembangan seksual seseorang.
- c) Aspek *oversexual orientation*. Sehingga berdampak pada orientasi seks yang berlebih. Seseorang akan mencari kepuasan seksualnya dengan berbagai pengalaman yang ia lakukan, terutama terjadi pada usia remaja.
- d) Aspek psikologis. Seseorang yang memiliki *background* keluarga yang kurang baik akan menyebabkan sikap traumatis. Misalnya anak laki-laki memiliki konflik hebat dengan ibunya ketika kecil, sehingga mengakibatkan kebencian terhadap ibunya dan membatasi diri dengan perempuan dikarenakan trauma yang hebat tersebut. Begitu pula anak perempuan yang memiliki konflik besar kepada ayahnya hingga membuat ia tidak menyukai laki-laki.

2) *Biseksual*

Menurut KBBI, biseksual memiliki dua makna. *Pertama*, memiliki dua sifat jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Kedua, ketertarikan seseorang terhadap kedua

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, XIV. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

²⁷ Ahmad Mukhtar Umar, *Al-Mu'jam Al-Lughah Al-'Arabiyah Al-Mu'ashirah* (Mishr : Dar al-Ma'arif, n.d.).

²⁸ Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74.

²⁹ Hasan Zaini, 67.

jenis kelamin.³⁰ Sementara menurut *american psychological association* biseksual merupakan keterkaitan seksual atau kebiasaan seksual, termasuk pula keterkaitan karena unsur romantisme terhadap pria dan perempuan sekaligus.³¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diambil definisi umum bahwa biseksual merupakan sifat atau hubungan seksual yang terjadi baik kepada lawan jenis ataupun sesama jenis sekaligus.

3) *Transgender*

Secara umum *transgender* memiliki definisi sebagai perubahan fisik seseorang dengan melawan kodrat yang telah ada. Semisal pada awalnya ia adalah laki-laki, oleh karena merasa bahwa dirinya bukan laki-laki maka ia ubah bentuk tubuh dan kelaminnya menjadi perempuan, begitu pula sebaliknya. Secara bahasa, *transgender* memiliki tiga makna, yakni mengganti jenis kelamin dengan operasi, transeksual dan hal-hal yang berkaitan dengan praktik transeksual.³²

Transgender merupakan seseorang yang memiliki lebih dari satu atau banyak identitas secara spesifik. *Transgender* juga mempunyai gender yang bertentangan dengan jenis kelaminnya sendiri secara biologis. Macam-macam *transgender* cukup bervariasi. Beberapa istilah yang berbeda namun memiliki makna yang sama tersebut seperti *drag kings*, *drag queens*, *cross dresser*, perempuan maskulin atau pria yang gemulai.³³ Secara lebih luas, transgender dimaknai sebagai seseorang yang merasa, berpikir, melakukan, dan atau terlihat berbeda dari gender pada umumnya. Praktisi *transgender* dapat berkamufase menjadi gender yang ia inginkan atau bertentangan dengan jenis kelaminnya sebenarnya. Serta dapat pula menjadi keduanya, yakni laki-laki ataupun perempuan. Untuk mengidentifikasi seseorang mengidap kelainan *transgender* dapat dilihat dari ciri sebagaimana berikut:³⁴

- a) Merasa kurang nyaman dan bahkan tidak puas dengan anatomi yang ia miliki
- b) Mengalami tingkat kecemasan yang tinggi meski tidak stres
- c) Mempunyai keinginan dalam jenis kelamin yang lain selain yang ia punya
- d) Adanya sikap dan penampakan lahiriah yang tidak normal bersumber dari genetik dan terdapat kelainan psikologis seperti skizofrenia.

³⁰ "Makna Biseksual," *KBBI Kemendikbud RI*, last modified 2014, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biseksual>.

³¹ Abd. Mukhid, "Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis," *Sofis: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 58.

³² Admin, "Makna Transgender," *KBBI Online*, last modified 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender>.

³³ Fitri Meliya Sari, "Konstruksi Media Terhadap Transgender," *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016).

³⁴ Indah Lestari and Siti Sefitri, "Konseling Bagi Populasi Transgender," *Jurnal Konseling Gusjigang* 2, no. 1 (2016): 38.

b. Pengertian, Ruang Lingkup dan Kedudukan *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah secara umum didefinisikan sebagai tujuan utama diterapkannya syari'at atau hukum Islam. *Maqashid syari'ah* berasal dari dua kata dasar, yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* bermakna tujuan, muara dan pokok tujuan. Sementara *syari'ah* bermakna hukum, aturan dan pokok agama. Sehingga secara bahasa *maqashid syari'ah* berarti tujuan syara' atau hukum Islam.

Maqashid syari'ah yang paling masyhur dikenal dengan istilah *maqashid al khamsah* yang terdiri dari *al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl* dan *al-mal*.³⁵

1) Menjaga Agama (*al-din*)

Setiap muslim baik dalam konteks personal atau kolektif memiliki kewajiban dalam menjaga atau memelihara agama. Sebagaimana perintah ini tegas dinyatakan dalam surah Al-Syura ayat 13. Agama dipelihara sebab ia menjadi pokok dan hal mendasar dalam ajaran Islam, seperti akidah, ibadah dan muamalah. Rumusnya sederhana, bila agama terpelihara maka yang lainnya akan mengikuti. Sebaliknya apabila agama rusak maka yang lainnya juga akan rusak.

2) Menjaga Jiwa (*al-nafs*)

Islam memerintahkan untuk menjaga atau memelihara jiwa bukan tanpa alasan. Jiwa dalam artian rohaniah maupun lahiriah ini berfungsi untuk mempertahankan kehidupan dan peradaban manusia. Konteks pemeliharaan ini seperti makan, minum, aktivitas dan lain sebagainya.

3) Menjaga akal (*al-aql*)

Akal merupakan karunia terbesar bagi umat manusia. Bahkan akal memiliki kedudukan spesialis, yakni menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lain. Sehingga segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal sudah pasti bertentangan dengan *syara'*. Sebaliknya segala bentuk perbuatan manusia diperintahkan untuk merawat akal dan melewati tahap pemikiran terlebih dahulu. Penggunaan akal sebelum berbuat atau beribadah menjadi penting dan fundamental dalam Islam.

4) Menjaga keturunan (*al-nasl*)

Manusia diperintahkan untuk menjaga keturunan demi menjaga eksistensi manusia di muka bumi. Sebab itu pula Allah mendorong manusia untuk menikah dan mengharamkan zina. Menikah sebagai bentuk sakralitas ikatan antar manusia dan

³⁵ Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 106–108.

dapat melahirkan keturunan tentunya. Melalui pernikahan, regenerasi manusia akan lahir dan peradaban manusia akan terjaga.

5) Menjaga Harta (*al-mal*)

Harta menjadi bagian sentral dalam kehidupan. Sebab ia menjadi penentu dan faktor dalam bertahan hidup. Islam memerintahkan untuk bermuamalah seperti jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan lainnya semata-mata untuk menjaga agama dari perbuatan tercela seperti riba, mencuri, menipu dan lainnya.

Kedudukan *maqashid syari'ah* dalam kajian ini sebagai tinjauan dalam mengkaji permasalahan LGBT. *Maqashid syari'ah* menurut penulis sangat relevan dalam mengkaji isu LGBT karena menyangkut persinggungan kodrat dan harkat manusia. Agama dalam konteks hal ini Islam tentu memiliki peranan sentral dalam memandang hal tersebut.

c. Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Mayoritas negara di dunia menolak LGBT. Dari 204 negara, 74 negara memandang bahwa praktik homoseksual bersifat ilegal. Artinya hampir 40% negara di dunia tidak mengakui adanya LGBT.³⁶ Sehingga tidak dapat diklaim bahwa LGBT merupakan budaya kelaziman dunia, apalagi cenderung memaksakan untuk masuk dan diadopsi ke negara-negara di seluruh dunia sebagaimana misi para pegiat LGBT.

Penelitian tentang LGBT berdasarkan perspektif Islam tergolong cukup banyak. Para sarjana hukum yang konsen pada bidang Hukum Islam masif meneliti persinggungan LGBT dengan agama, baik secara pandangan normatif, filosofis ataupun *sosio-culture* di Indonesia. Setidaknya ada tiga pandangan besar tentang berbagai hasil penelitian tersebut, yakni mengharamkan secara mutlak dengan memandangnya sebagai perbuatan tercela dan menyimpang, membolehkan dengan syarat yang ketat dan membolehkan secara penuh atas nama hak asasi manusia (HAM). Dalam penelitian ini penulis mempertimbangkan ketiga pandangan besar tersebut dan mendudukkannya melalui *maqashid syari'ah*.

Secara normatif hukum Islam, perbuatan LGBT disinggung dalam surah an-Nahl ayat 72, al-'Araf ayat 80-81, ar-Rum ayat 21, Yasin ayat 26 dan al-Dzariyat ayat 49. Kelima dalil tersebut mayoritas tafsirnya melarang keras perbuatan LGBT karena dianggap melawan kodrat dan harkat manusia. Baik secara tekstual maupun secara tafsir konservatifnya yang sejalan dengan makna asli teks alquran.

³⁶ Hasan Zaini, "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam."

Ulama fikih bersepakat bahwa homoseks dan sejenisnya dilarang dengan mendasari diri pada al-Qur'an dan hadis. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang LGBT. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, "*Rasulullah bersabda: "Allah tidak melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (melakukan hubungan sex dengan sesamanya) dan mendatangi (menggauli) istri melalui dubur"* (HR. Tirmidzi). Sementara itu lebih jelas dan tegas disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu daud dan lainnya yang berbunyi, "*Allah mengutuk perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan"* (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Sementara itu kaidah yang digunakan para Ulama fikih yakni "*Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang yakin dan jelas tanpa ada keraguan) yang menghalalkannya yakni adanya akad pernikahan.*" Konteks pelarangan sekaligus pengharaman tersebut ditujukan pula pada perbuatan lesbian, hanya saja menggunakan dalil yang sedikit berbeda, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi "*Janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai selimut/kain dan janganlah pula wanita bersentuhan wanita lain di bawah sehelai selimut/kain.*"³⁷

Pelaziman dan pembolehan LGBT atas nama HAM tidak dapat serta merta dibenarkan. Terlebih dalam konteks *sosio-culture* di Indonesia. Islam yang telah melekat pada sanubari hati masyarakat dan menjadi agama mayoritas tentu mendasari diri pada Al-Qur'an, hadis dan pandangan para ulama. Hal ini sejalan pula dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir menyebut masyarakat Indonesia pada dasarnya menyadari kehadiran LGBT, namun tidak serta merta dapat menerimanya.³⁸ Hak asasi yang diakui di Indonesia sejalan dengan UUD 1945 tidak serta merta mengaminkan seluruh elemen kebebasan manusia, terlebih dalam konteks kebebasan LGBT. Pembatasan itu terdapat pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kebebasan yang dianut bersifat terbatas (*particular*), bukan tanpa batas (*universal*) sebagaimana yang diterapkan di negara barat.

5. Kesimpulan dan Saran

Pelaziman dan pembolehan LBGT atas nama HAM tidak dapat serta merta dibenarkan melalui perspektif Al-Qur'an, hadis ataupun pendapat para Ulama. Sementara itu *maqashid syari'ah* memandang secara filosofis bahwa LGBT masuk dalam kategori *dharruriyyat*. Artinya masuk dalam kategori yang paling tinggi pada konteks *hifdzul al-nasl*. Apabila dibiarkan dapat

³⁷ H. T. Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 1–28.

³⁸ Muzakkir, "LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Menurut UUDN 1945," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (2021): 13.

menimbulkan kemudharatan dan mengancam kemaslahatan umat manusia, yakni kepunahan massal. Sebab praktik LGBT membuat regenerasi keturunan menjadi terhenti. Selain itu hak asasi yang diakui di Indonesia sejalan dengan UUD 1945 tidak serta merta mengaminkan seluruh elemen kebebasan manusia, terlebih dalam konteks kebebasan LGBT. Pembatasan itu terdapat pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Kebebasan yang dianut bersifat terbatas (*particular*), bukan tanpa batas (*universal*) sebagaimana yang diterapkan di negara barat. Sehingga pandangan maqashid syari'ah pada dasarnya sejalan dengan kondisi dan nilai fundamental bangsa Indonesia.

6. Daftar Pustaka

- Abdusshomad, Alwazir, Benny Kurnianto, and Nawang Kalbuana. "LGBT Dalam Perspektif Islam, Sosial Kewarganegaraan Dan Kemanusiaan." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 12, no. 1 (May 9, 2023): 58–64. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/16604>.
- Admin. "A Survey of LGBT Americans." *Pew Research Center*. Last modified 2013. <https://www.pewresearch.org/social-trends/2013/06/13/a-survey-of-lgbt-americans/>.
- . "LGBTQ+ in the UK - Statistics & Facts." *STATISTA*. Last modified 2023. <https://www.statista.com/topics/10988/lgbtq-in-the-uk/>.
- . "Makna Transgender." *KBBI Online*. Last modified 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender>.
- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2015): 106–108.
- Ali, Tengku Mabar, Suhaidi Suhaidi, and Mustamam Mustamam. "Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 1, no. 3 (August 13, 2020): 209–221. <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/15>.
- Apriani, Desi, Hendry Andry, Esy Kurniasih, and Anggraini Dwi Milandry. "Sosialisasi Hukum Terkait Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *I-Com: Indonesian Community Journal* 3, no. 4 (December 3, 2023): 2003–2011. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/3484>.
- Brown, Anna. "5 Key Findings about LGBTQ+ Americans." *Pew Research Center*. Last modified 2023. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2023/06/23/5-key-findings-about-lgbtq-americans/>.
- Ermayani, Tri. *LGBT Dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Humanika*, Th. XVII. Purworejo, 2017.
- Fatinova, Dede, Yasir Mubarak, and Ratna Juwitasari Emha. "Representasi LGBT Dalam Perspektif Ideologi Khilafah: Kajian Transitivitas Dalam Buletin Kaffah." *Buletin Al-Turas* 25, no. 2 (November 29, 2019): 343–358. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/13161>.
- Hamzah, Agus, and Septiana Dwiputri Maharani. "LGBT Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant." *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (May 3, 2021): 100–110. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/30335>.
- Hanum, Sarmida. "LGBT Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 2 (December 30, 2018): 41–52. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/261>.
- Hasan Zaini. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 67.
- Lefevor, G. Tyler, Sydney A. Sorrell, Kelsy Burke, and Andrew R. Flores. "The Influence of

- Religious Affiliation on the Political Views of LGBT Americans.” *Journal for the Scientific Study of Religion* (April 17, 2024). <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jssr.12918>.
- Lestari, Indah, and Siti Sefitri. “Konseling Bagi Populasi Transgender.” *Jurnal Konseling Gusjigang* 2, no. 1 (2016): 38.
- Liu, Jiayue. “China’s Conservatism and Its Impact on LGBT+ Teenagers.” *Lecture Notes in Education Psychology and Public Media* 44, no. 1 (April 18, 2024): 1–6. <https://inep.ewapublishing.org/article/5cf1e6e30cac46459d9d2d9ca1c9043e>.
- Manik, Toba Sastrawan, Dwi Riyanti, Mukhamad Murdiono, and Danang Prasetyo. “Eksistensi LGBT Di Indonesia Dalam Kajian Perspektif HAM, Agama, Dan Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* 18, no. 2 (September 27, 2021): 84. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/23639>.
- de Mello Côrtes, Ana, and Livia Gonçalves Buzolin. “Paths Towards LGBT Rights Recognition in Brazil.” *Sexuality Research and Social Policy* (March 4, 2024). <https://link.springer.com/10.1007/s13178-023-00931-y>.
- Mukhid, Abd. “Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologis Dan Teologis.” *Sofis: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 58.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. XIV. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muzakkir. “LGBT Dalam Perspektif HAM Dan Menurut UUDN 1945.” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 2 (2021): 13.
- Nambiar, Vaishnavi, and Suyesha Singh. “Workplace Wellbeing of LGBT Individuals: Impact on Sustainability.” 145–189, 2024. https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-57456-6_8.
- Rahmat, Rahmat. “Kelompok Minoritas LGBT Di Aceh Dalam Perspektif Keagamaan Dan Kebangsaan.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 2 (October 29, 2022): 211. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2730>.
- Sari, Fitri Meliya. “Konstruksi Media Terhadap Transgender.” *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 3, no. 1 (2016).
- Sihotang, Albert Parsaoran. “Heteroseksual Sebagai Politik Identitas: Kajian Sosio-Ideologi Larangan Homoseksual Dalam Imamat 18:22 Melalui Perspektif LGBT.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 8, no. 1 (April 27, 2023): 49–66. <https://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gemateologika/article/view/950>.
- Tyas, Intan Kinanthi Damarin. “Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand.” *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019). <http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5911>.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *Al-Mu’jam Al-Lughah Al-‘Arabiyah Al-Mu’ashirah*. Mishr: Dar al-Ma’arif, n.d.
- Yanggo, H. T. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2019): 1–28.
- Zaini, Hasan. “LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 1 (2017): 65–74.
- “Makna Biseksual.” *KBBI Kemendikbud RI*. Last modified 2014. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biseksual>.